



KEPALA DESA PURWODADI
KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA PURWODADI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa Dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan

- kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 56) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4 , Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Magelang Nomor 64);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47) ;
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53) ;

14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 nomor 15) ;
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 521) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 33) ;
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Perangkat desa dan Staf Perangkat desa di Kabupaten Magelang ,(Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8) ;
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6) ;
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
22. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Desa (Lembaran Desa Ngasem Tahun 2017 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 2)
24. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2020 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 3)
25. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2020 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2020 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 7) ;

27. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2020 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 9)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWODADI

DAN

KEPALA DESA PURWODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PURWODADI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.408.892.039
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	498.124.235
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	552.014.750
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	31.125.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	270.448.250
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp</u>	<u>299.100.000</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>1.650.812.235</u>
Surplus/Defisit	Rp	241.920.196
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	241.920.196
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	241.920.196
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan ;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk Desa Tahun 2020

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini .

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui , memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa .

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 29 Januari 2021

KEPALA DESA PURWODADI

ttd

WALUYO

Diundangkan di Purwodadi

Pada tanggal 29 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DESA PURWODADI

ttd

R. ABDUL MALIK

LEMBARAN DESA PURWODADI TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APBDESA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA PURWODADI
KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

I.	Laporan Realisasi APBDes	
II.	Catatan Atas Laporan Keuangan.....	
	A. Informasi Umum.....	
	B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan.....	
	C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	
	1. Rekonsiliasi Silpa dan Kas.....	
	2. Pendapatan Asli Desa.....	
	3. Dana Desa.....	
	4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.....	
	5. Alokasi Dana desa.....	
	6. Bantuan Keuangan Propinsi.....	
	7. Bantuan Keuangan Kabupaten.....	
	8. Pendapatan Lain-lain.....	
	9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	
	10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	
	11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	
	12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.....	
	13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.....	
	14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi.....	
	15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi).....	
	16. Pembiayaan	
	17. Aset Desa.....	

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA NGASEM
KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

ANGGARAN REALISASI (LEBIH)/KURANG

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Transfer

Dana Desa

Bagian Hasil Pajak&Retribusi

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan Propinsi

Bantuan Keuangan Kab

Pendapatan Lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Bidang Pembinaan Masyarakat
Desa

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAHUN BERJALAN

